

2025-2029

REVIU RENSTRA

(0551)21003 www.pa-tarakan.go.id Jalan Sei Sayap No.1

REVIU

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

KATA PENGANTAR



Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, maka Renstra Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B tahun 2025-2029 disesuaikan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung serta Badan Peradilan Agama yang mana renstra ini juga disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 Mahkamah Agung yang ditetapkan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025. IKU ini berlaku untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B dalam melaksanakan kewenangan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah membuat kebijakan umum sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas penunjang serta agar terjadi sinergi dan peningkatan kualitas kinerja bagi aparat Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B yang pada gilirannya terwujud visi dan misi Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B

Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B dalam Reviu Rencana Strategisnya, memiliki visi yang dijabarkan melalui misi yang ditempuh dalam proses pencapaiannya. Tujuan dan sasaran yang jelas adalah menjadi tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan peradilan yang dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta menjadi pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Semoga dengan adanya Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, dapat menjadi acuan Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai pelayanan prima.

Tarakan, 02 Februari 2026

Ketua,

M. Zarkasi Ahmadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Kondisi Umum 1
. 1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi 2
1.1.2. Anggaran PA Tarakan Kelas I B 2
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja 3
1.1.4. Ekspektasi Dalam Aspirasi Masyarakat 5
1.2 Potensi Permasalahan..... 6
. 1.2.1. Potensi 6
1.2.2. Permasalahan 13
1.2.3. Analisa SWOT 14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS..... 17
2.1 Visi dan Misi..... 17
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 19
2.3 Hub. Tujuan, Sasaran & Indikator Kinerja Utama..... 26
2.4 Identifikasi Risiko .....
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS..... 29
3.1 Arah dan Kebijakan Mahkamah Agung 29
3.2 Arah dan Kebijakan Badan Peradilan Agama 31
3.3 Arah dan kebijakan strategis PTA Kalimantan Utara ... 31
3.4 Arah dan kebijakan strategi Pengadilan Agama tarakan kelas IB 32
3.5 Kerangka Kelembagaan 35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 41
Target Kinerja 41
Kerangka Pendanaan 43
BAB V PENUTUP..... 44
A. Kesimpulan 44
B. Arahan Pimpinan 45

LAMPIRAN :

- Matriks Reviu Renstra
- SK TIM Penyusunan Reviu Renstra 2025-2029

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Manajemen peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran dan fungsi perencanaan lembaga yudisial negara yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan yang ideal dalam mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sektor penegakan hukum dan keadilan.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.

Urgensi penyusunan suatu rencana strategis terletak pada fungsinya sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis pertanggungjawaban kerja pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B. Dalam Sistem Akuntabilistas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada

pada Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B yang nanti akan dijelaskan pada isu internal baik dari segi kekuatan maupun kelemahan serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B yang masuk dalam Isu Eksternal didalam pembahasan peluang dan ancaman.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B mencakup batasan-batasan organisasi yang menjadi landasan operasional dalam mencapai visi dan misi.

Pengadilan Agama Tarakan merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Wilayah hukum Pengadilan Agama Tarakan mencakup seluruh wilayah administratif Kota Tarakan yang meliputi 4 (empat) kecamatan:

- Kecamatan Tarakan Barat
- Kecamatan Tarakan Tengah
- Kecamatan Tarakan Timur
- Kecamatan Tarakan Utara

Gambaran umum pegawai pada Pengadilan Agama Tarakan dalam Tahun 2025 sebagai berikut diantaranya adalah 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari :

1. Pegawai Hakim : 5 Orang
2. Pegawai Kepaniteraan : 10 Orang
3. Pegawai Keseketariatan : 11 Orang

1.1.2 Anggaran Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi

anggaran Pengadilan Agama Tarakan dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu definitif dan pagu akhir Tahun Anggaran berjalan dari 2021 hingga 2025. Tabel ini mencerminkan kemampuan penyerapan anggaran yang terjadi setiap tahunnya.

DIPA 01

No	Tahun Anggaran	Pagu Definitif	Realisasi Pagu	Sisa
1	2021	Rp 2.947.702.000	Rp 2.759.272.004	Rp 188.429.996
2	2022	Rp 3.009.283.000	Rp 2.992.049.294	Rp 17.233.706
3	2023	Rp 3.348.826.000	Rp 3.267.253.767	Rp 81.572.233
4	2024	Rp 3.316.185.000	Rp 3.287.589.011	Rp 28.595.989
5	2025	Rp 3.833.785.000	Rp 3.771.493.288	Rp 62.291.712

DIPA 04

No	Tahun Anggaran	Pagu Definitif	Realisasi Pagu	Sisa
1	2021	Rp 51.000.000	Rp 50.429.000	Rp 571.000
2	2022	Rp 67.000.000	Rp 65.349.000	Rp 1.651.000
3	2023	Rp 67.000.000	Rp 65.917.000	Rp 1.083.000
4	2024	Rp 112.715.000	Rp 105.924.000	Rp 6.791.000
5	2025	Rp 61.750.000	Rp 58.762.000	Rp 2.988.000

1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja pada Pengadilan Agama Tarakan adalah proses penilaian sistematis untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai dalam kurun waktu tertentu dalam hal ini di Pengadilan Agama Tarakan evaluasi capaian indikatornya pertahun.

Secara sederhana, ini adalah cara pengadilan "bercermin" untuk melihat apakah layanan hukum dan manajemen internalnya sudah berjalan sesuai rencana atau masih ada kekurangan. Untuk melihat capaian indikator kinerja ini maka bisa dilihat pada tabel selama beberapa tahun berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja

		CAPAIAN KINERJA				
URAIAN	**INDIKATOR KINERJA**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1) Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	97,18%	100%	99,4%	97,9%	97,8%
	2) Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99,65%	99,46%	99,8%	99,4%	99%
	3) Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,65%	99,73%	100%	100%	99,86%
	4) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90,33	87,20	89,68	90,98	95,3
SASARAN		**CAPAIAN KINERJA**				
URAIAN	**INDIKATOR KINERJA**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9,61%	19,5%	38,5%	39,4%	33%
	c. Presentase penerimaan perkara melalui e-Court	-	-	-	-	-
SASARAN		**CAPAIAN KINERJA**				
URAIAN	**INDIKATOR KINERJA**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
SASARAN		**CAPAIAN KINERJA**				
URAIAN	**INDIKATOR KINERJA**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	99,69%	99,67%	100%	100%	99,7%

1.1.4 Ekspektasi Dalam Aspirasi Masyarakat

Secara garis besar, aspirasi masyarakat terhadap PA Tarakan adalah pergeseran dari citra "birokrasi yang kaku" menuju "peradilan yang melayani". Masyarakat ingin merasa dilindungi hak-hak hukumnya melalui proses yang transparan, terjangkau, dan berbasis teknologi.

Ekspektasi masyarakat terhadap Pengadilan Agama Tarakan mencerminkan harapan publik akan sistem peradilan yang modern, humanis, dan berintegritas. Sebagai lembaga yang menangani perkara perdata Islam (seperti perceraian, waris, hibah, dan wakaf), aspirasi masyarakat biasanya berpusat pada empat pilar utama:

a. Kecepatan dan Efisiensi Prosedur (Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan)

Masyarakat berekspektasi agar proses hukum tidak berbelit-belit. Di wilayah seperti Tarakan, efisiensi sangat krusial karena mobilitas penduduk dan kondisi geografis. Hal ini bisa dijawab dengan beberapa kebijakan seperti:

- E-Court & E-Litigasi: Penggunaan teknologi untuk pendaftaran perkara, pembayaran, hingga persidangan secara daring sangat diharapkan dapat berjalan optimal.
- Kepastian Waktu: Masyarakat menginginkan jadwal sidang yang tepat waktu dan durasi penyelesaian perkara yang tidak melampaui batas wajar (asas *speedy administration of justice*).

b. Transparansi dan Integritas (Anti-Korupsi)

Aspirasi utama masyarakat adalah terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), maksudnya adalah:

- Transparansi Biaya: Masyarakat berekspektasi rincian biaya perkara (panjar) jelas, dapat diakses secara publik, dan sisa biaya dikembalikan secara jujur.
- Putusan yang Adil: Harapan akan hakim yang independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, sehingga putusan benar-benar berdasarkan fakta hukum.

c. Kualitas Layanan Publik (Pelayanan Terpadu Satu Pintu - PTSP)

Sebagai wajah depan pengadilan, PTSP menjadi titik fokus ekspektasi masyarakat, seperti:

- Petugas yang Empati: Mengingat banyak pihak yang datang ke Pengadilan Agama Tarakan sedang dalam kondisi emosional (masalah keluarga), masyarakat mengharap pelayanan yang ramah, santun, dan informatif.
- Fasilitas Ramah Kelompok Rentan: Tersedianya fasilitas untuk difabel, ruang laktasi, dan area bermain anak menjadi standar ekspektasi dalam pelayanan publik modern.

d. Akses Keadilan bagi Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat Tarakan yang berada di garis ekonomi rendah berharap PA Tarakan mempermudah akses keadilan melalui:

- Prodeo (Pemberian Layanan Hukum Gratis): Kemudahan prosedur bagi warga tidak mampu untuk berperkara tanpa biaya.
- Posbakum (Pos Bantuan Hukum): Ketersediaan bantuan konsultasi hukum dan pembuatan dokumen hukum secara gratis di lingkungan pengadilan.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

1.2.1 Potensi

Berikut adalah Potensi Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B :

1. Aspek Yuridis

Potensi Pengadilan Agama (PA) Tarakan dari aspek yuridis berkaitan erat dengan kewenangan absolutnya dalam menangani perkara perdata Islam serta kemampuannya dalam melakukan terobosan hukum (penemuan hukum) di wilayah Kalimantan Utara.

Berikut adalah beberapa potensi yuridis utama yang dimiliki oleh PA Tarakan:

a. Optimalisasi Mediasi sebagai Instrumen Hukum Progresif dimana PA Tarakan memiliki potensi besar dalam menekan angka perceraian melalui penguatan mediasi yang mencakup Mediator Non-Hakim: Keterlibatan aktif mediator bersertifikat (seperti dari kalangan profesional/akademisi) memberikan perspektif baru yang lebih fleksibel secara yuridis dibandingkan mediasi formal oleh hakim. Dan Kesepakatan Damai Berkekuatan Eksekutorial: Keberhasilan

mediasi yang dikuatkan dengan *Akta Perdamaian* memberikan kepastian hukum yang setara dengan putusan pengadilan tetapi dengan proses yang lebih humanis.

b. Penemuan Hukum (Rechtvinding) pada Perkara Kontemporer dimana Hakim di PA Tarakan memiliki potensi yuridis untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat lokal (adat dan kebiasaan Muslim di Tarakan) untuk menyelesaikan perkara yang belum diatur secara detail dalam UU, seperti dalam perkara Dispensasi Nikah yaitu Melakukan pertimbangan yuridis yang komprehensif dengan mengedepankan asas "Kepentingan Terbaik bagi Anak" (*The Best Interest of the Child*), bukan sekadar pemenuhan syarat administratif. Dan Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) yaitu Potensi untuk memberikan perlindungan hukum bagi status anak dan hak istri dalam pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan secara siri, guna menjamin hak keperdataan mereka.

c. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian dimana PA Tarakan menunjukkan potensi kuat dalam menjamin hak-hak akibat perceraian (seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak) melalui, Eksekusi Putusan yang Efektif yaitu Memastikan bahwa hak-hak finansial perempuan tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar dieksekusi oleh pihak lawan (mantan suami). Dan Penyediaan Informasi Yuridis yaitu Melalui Posbakum (Pos Bantuan Hukum), PA Tarakan berpotensi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka di persidangan.

d. Kewenangan Luas dalam Ekonomi Syariah dimana Sebagai kota jasa dan perdagangan di perbatasan, PA Tarakan memiliki potensi yuridis dalam menangani sengketa Ekonomi Syariah. Hal ini mencakup, Penyelesaian sengketa perbankan syariah, asuransi syariah, hingga pegadaian syariah yang semakin berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Dan Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha syariah di wilayah Tarakan.

2. Aspek Teknologi

Meskipun memiliki tantangan geografis, Pengadilan Agama Tarakan

memiliki berbagai potensi keunggulan dari aspek teknologi yang menempatkannya sebagai salah satu pengadilan modern di wilayah Kalimantan Utara.

Berikut adalah potensi kelebihan dari aspek teknologi yang dimiliki PA Tarakan:

a. Optimalisasi Ekosistem Peradilan Elektronik (e-Court) PA Tarakan telah mengadopsi secara penuh sistem e-Court yang mencakup:
   - e-Filing & e-Payment: Masyarakat dapat mendaftarkan perkara dan membayar biaya panjar dari mana saja tanpa harus datang ke kantor, yang sangat menguntungkan bagi warga yang tinggal di wilayah pulau-pulau sekitar Tarakan.
   - e-Summons (Pemanggilan Elektronik): Penggunaan surat tercatat elektronik mempercepat proses pemanggilan pihak berperkara, yang secara signifikan memangkas waktu tunggu sidang.

b. Inovasi Layanan PA Tarakan terletak pada inovasi yang dikembangkan secara internal untuk menjawab kebutuhan lokal, diantaranya :
   - Lacak Limit (Layanan Cepat Akta Cerai 5 Menit): Potensi teknologi dalam mengintegrasikan data putusan dengan pencetakan akta cerai secara instan setelah perkara berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
   - WhatsApp PTSP: Penggunaan pesan singkat untuk memberikan informasi jadwal sidang dan status perkara langsung ke ponsel pihak berperkara oleh whatsapp petugas PTSP, sehingga para pihak tidak perlu datang ke kantor jika hanya ingin mencari informasi.

c. Fasilitas Persidangan Berbasis Teknologi (e-Litigasi) dimana PA Tarakan didukung oleh infrastruktur ruang sidang yang modern dan hal ini terimplementasi pada :
   - Persidangan Jarak Jauh (Teleconference): Kemampuan melaksanakan sidang daring bagi saksi atau pihak yang berada di luar kota atau berhalangan hadir secara fisik, yang diakui secara yuridis melalui regulasi Mahkamah Agung.
   - Perekaman Sidang Digital: Dokumentasi persidangan yang lebih akurat dibandingkan catatan manual, memastikan seluruh fakta

persidangan terekam dengan baik sebagai bahan pertimbangan hakim yang terintegrasi dalam layanan *e-Court*.

d. Pengawasan Kinerja Melalui Aplikasi ACO (Aplikasi CCTV Online) dimana hal ini sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan pengawasan yang terimplementasi pada inovasi tersebut yaitu CCTV Online Terintegrasi yang dalam pelaksanaannya seluruh area layanan publik dan ruang sidang di PA Tarakan dapat dipantau langsung oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) pusat. Hal ini menjadi potensi besar untuk menjaga kedisiplinan pegawai dan mencegah praktik pungli secara *real-time*.

e. Penyediaan "Pojok e-Court" sebagai Solusi Literasi yang mana hal ini untuk mengatasi hambatan teknologi di masyarakat, PA Tarakan menyediakan fasilitas fisik yang berupa Self-Service Kiosk yaitu Tersedianya perangkat komputer dan petugas pendamping yang membantu masyarakat "gaptek" untuk melakukan pendaftaran mandiri. Ini mengubah hambatan teknologi menjadi keunggulan layanan edukatif.

3. Aspek Pelayanan

Dari aspek Pelayanan, Pengadilan Agama Tarakan memiliki potensi keunggulan yang sangat menonjol, terutama karena fokusnya pada transformasi dari birokrasi kaku menuju pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-centric*).

Berikut adalah potensi kelebihan PA Tarakan dari aspek Pelayanan:

a. Standarisasi Layanan Melalui PTSP Modern dimana PA Tarakan telah mengimplementasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sangat efektif sebagai gerbang utama interaksi dengan masyarakat sehingga memberikan beberapa kelebihan yaitu:

- One-Stop Service: Masyarakat dapat menyelesaikan semua kebutuhan (informasi, pendaftaran, pembayaran, hingga pengambilan produk hukum) di satu tempat tanpa harus berpindah-pindah ruangan.
- Petugas yang Kompeten: Adanya petugas yang dilatih secara khusus dalam pelayanan prima (*service excellence*) dengan

menerapkan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).

b. Layanan Ramah Kelompok Rentan dan Difabel dimana PA Tarakan memiliki komitmen tinggi terhadap aksesibilitas bagi semua kalangan, diantaranya:
   - Fasilitas Inklusif: Tersedianya kursi roda, ramp (jalur landai), toilet khusus difabel, serta ruang laktasi untuk ibu menyusui dan area bermain anak.
   - Layanan Prioritas: Pemberian kalung identitas khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, atau ibu hamil agar mereka mendapatkan antrean prioritas tanpa harus menunggu lama.

c. Inovasi Percepatan Produk Hukum dimana keunggulan yang paling dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat adalah kecepatan dalam pemberian produk, diantaranya:
   - Layanan Cepat Akta Cerai: Melalui inovasi lokal, PA Tarakan mampu memangkas waktu penerbitan Akta Cerai. Begitu putusan berkekuatan hukum tetap, masyarakat bisa mendapatkan akta tersebut dalam hitungan menit, bukan lagi berhari-hari.
   - Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP, adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara. Pengadilan agama tarakan sebagai salah satu instansi pelayanan publik dalam hal ini ikut menandatangani MOU (Memorandum Of Understanding) tentang Mal pelayanan Publik dengan instansi-instansi lainnya di wilayah kota Tarakan guna memudahkan masyarakat dalam menerima layanan publik disatu tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Tarakan.
   - PKS dengan Kemenag Kota Tarakan terkait isu perlindungan anak dan perempuan pasca perceraian

d. Transparansi dan Akuntabilitas Biaya yang menghilangkan potensi pungli dan ketidakpastian biaya melalui:

- Kalkulator Panjar Biaya: Masyarakat dapat menghitung sendiri estimasi biaya perkara melalui *e-SKUM* yang terintegrasi pada aplikasi *e-Court*.
- Cashless Payment: atau *e-Payment* pada aplikasi *e-Court* yang terintegrasi dengan sistem perbankan untuk pembayaran panjar perkara, sehingga tidak ada transaksi tunai antara petugas dan masyarakat, yang menjamin keamanan dan kejujuran.

e. Penguatan Akses Keadilan (Prodeo dan Posbakum) yang menjadi potensi layanan yang sangat membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah, yaitu:
   - Prodeo dalam konteks Pengadilan Agama adalah layanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Sederhananya, prodeo adalah fasilitas berperkara secara gratis. Negara yang akan menanggung biaya proses persidangan tersebut melalui anggaran Mahkamah Agung.
   - Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang Aktif yaitu Pemberian jasa konsultasi dan pembuatan dokumen hukum secara gratis oleh petugas profesional di lingkungan kantor.

4. Aspek Integritas

Dari aspek Integritas, Pengadilan Agama Tarakan memiliki potensi keunggulan yang sangat kuat, terutama karena komitmennya dalam membangun Zona Integritas (ZI) yang sudah dicapai dan mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020 dan akan terus berjuang menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Berikut adalah potensi kelebihan PA Tarakan dari aspek integritas:

a. Budaya Anti-Gratifikasi yang Melembaga dimana PA Tarakan telah membangun sistem perlindungan berlapis untuk mencegah praktik suap dan gratifikasi, diantaranya:
   - Public Campaign: Sosialisasi masif melalui banner, stiker, dan media sosial mengenai penolakan tip, suap, dan gratifikasi di seluruh area kantor.

- Penerapan *Whistleblowing System* (WBS): Adanya kanal pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor, sehingga masyarakat atau pegawai dapat melaporkan indikasi pelanggaran tanpa rasa takut.
- Duta Integritas: Penunjukan agen perubahan (*agent of change*) dari kalangan pegawai yang bertugas menjadi teladan dalam menjunjung tinggi kode etik peradilan.

b. Digitalisasi untuk Menghilangkan Tatap Muka dimana Integritas diperkuat dengan meminimalisir interaksi langsung antara pihak berperkara dan petugas atau hakim, diantaranya:
   - e-Court sebagai Benteng Integritas: Dengan pendaftaran dan pembayaran secara daring, celah untuk melakukan negosiasi ilegal atau pungutan liar di luar biaya resmi tertutup sepenuhnya.
   - Sterilisasi Ruang Hakim dan Pegawai: Adanya pembatasan akses masuk ke area kerja (ruang hakim dan kepaniteraan) bagi pihak luar untuk mencegah terjadinya pertemuan yang tidak patut (*ex-parte communication*).

c. Transparansi Keuangan Perkara yang Sangat Ketat dimana Kejujuran dalam pengelolaan uang titipan pihak ketiga (panjar biaya perkara) menjadi salah satu keunggulan:
   - Monitoring Sisa Panjar: Masyarakat dapat memantau saldo sisa biaya perkaranya secara transparan. Jika ada sisa setelah perkara selesai, uang tersebut wajib dikembalikan melalui transfer bank, bukan tunai, untuk memastikan jumlahnya akurat.
   - Audit Internal Berkala: Pemeriksaan rutin terhadap buku kas umum dan jurnal keuangan perkara untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana.

d. Pengawasan Melekat melalui Aplikasi ACO (CCTV Online) dimana Potensi keunggulan yang didukung oleh teknologi pusat Mahkamah Agung yang mana Pimpinan di tingkat daerah maupun pusat dapat memantau aktivitas di ruang sidang dan area pelayanan melalui CCTV yang terkoneksi langsung ke aplikasi pusat. Hal ini memaksa seluruh aparatur untuk selalu bertindak sesuai prosedur karena merasa

diawasi secara *real-time*.

e. Komitmen Terhadap Keadilan yang Independen hal ini berpotensi dalam menjaga marwah peradilan melalui beberapa hal, seperti:
   - Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): Kedisiplinan tinggi dalam melaksanakan tugas yudisial tanpa intervensi dari pihak luar, baik politik maupun materiil.
   - Penandatanganan Pakta Integritas: Proses ini bukan sekadar seremoni, melainkan janji suci yang diperbarui setiap tahun oleh seluruh pegawai, mulai dari Ketua hingga PPPK.

1.2.2 Permasalahan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, potensi permasalahan di Pengadilan Agama Tarakan dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi utama. Masalah-masalah ini umumnya muncul dari interaksi antara kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, dan dinamika sosial masyarakat.

Berikut adalah rincian potensi permasalahan tersebut:

1. Kesenjangan Literasi Digital (Aspek SDM Masyarakat yang mana Masalah ini menghambat efektivitas inovasi teknologi yang telah dibangun, diantaranya:
   - Resistensi terhadap e-Court: Sebagian masyarakat masih merasa lebih aman memiliki dokumen fisik dan datang langsung daripada menggunakan sistem daring.
   - Ketergantungan pada Pihak Ketiga: Akibat tidak paham teknologi, muncul potensi celah bagi oknum non-resmi (calo/makelar kasus) yang menawarkan jasa "membantu" pendaftaran *online* dengan biaya tinggi di luar tarif resmi.
2. Kendala Teknis dan Infrastruktur, diantaranya adalah:
   - Ketidakstabilan Jaringan Internet: Sebagai wilayah yang jauh dari pusat data nasional, gangguan koneksi internet akibat cuaca atau masalah teknis penyedia layanan sering menghambat jalannya persidangan elektronik (*e-Litigasi*).
   - Beban Kerja vs Jumlah Hakim pejabat fungsional dan struktural: Jika terjadi lonjakan perkara (misalnya setelah libur panjang atau

menjelang hari raya), jumlah Hakim dan tenaga teknis peradilan yang terbatas dapat menyebabkan antrean persidangan yang panjang, sehingga mengancam asas peradilan cepat.

3. Permasalahan Sosial-Yuridis Lokal
   - Tingginya Angka Dispensasi Nikah: Masih kuatnya budaya pernikahan dini di beberapa lapisan masyarakat menimbulkan beban psikologis dan yuridis bagi Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah yang sangat dilematis.
   - Edukasi Hukum yang Belum Merata: Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya legalitas pernikahan (isbat nikah) dan hak-hak pasca-perceraian (seperti nafkah anak), sehingga hak-hak perempuan dan anak sering terabaikan di luar persidangan.
4. Pengelolaan Anggaran dan Fasilitas dimana Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas sering menjadi kendala ketika seiring bertambahnya beban kerja, fasilitas pendukung seperti ruang tunggu yang lebih luas atau ruang mediasi yang lebih privat memerlukan pemeliharaan dan peningkatan yang terus-menerus di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran negara.

1.2.3 Analisa SWOT

Analisis SWOT di Pengadilan Agama (PA) Tarakan adalah sebuah metode evaluasi strategis untuk membedah kondisi internal dan eksternal lembaga tersebut guna mencapai visi "Terwujudnya Peradilan yang Agung".

NO	STRENGHTS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
1	Ekosistem Peradilan Elektronik (e-Court) PA Tarakan	Kesenjangan antara Beban Kerja dengan Jumlah Hakim serta pejabat fungsional dan struktural	Keterlibatan aktif mediator bersertifikat dari non-hakim	Resistensi terhadap e-Court dimana sebagian masyarakat masih merasa lebih aman memiliki dokumen fisik dan datang langsung daripada menggunakan sistem daring
2	Kebijakan MA terkait	Edukasi Hukum yang Belum Merata:	PKS dengan Kemenag Kota Tarakan terkait	Masih Tingginya Angka Dispensasi

	Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian	Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya legalitas pernikahan (isbat nikah) dan hak-hak pasca-perceraian (seperti nafkah anak), sehingga hak-hak perempuan dan anak sering terabaikan di luar persidangan.	isu perlindungan anak dan perempuan pasca perceraian	Nikah di Kota Tarakan
3	Pengawasan Kinerja Melalui Aplikasi ACO (Aplikasi CCTV Online)	Pengelolaan Anggaran dan Fasilitas dimana Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas sering menjadi kendala	Tawaran kerjasama dengan provider jaringan internet yang kompetitif	Ketidakstabilan Jaringan Internet
4	Standarisasi Layanan Melalui PTSP Modern (All In One)	Petugas Pelayanan yang belum berpengalaman	MOU dengan Kota tarakan terkait MPP	Kegiatan Diklat Pelayanan yang masih minim
5	Predikat WBK masih di pertahankan sejak 2020 s/d sekarang	Kaderisasi manajamen Zona Integritas yang terputus	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi dan transparansi pelayanan	Ketergantungan pada Pihak Ketiga: Akibat tidak paham teknologi, muncul potensi celah bagi oknum non-resmi (calo/makelar kasus) yang menawarkan jasa "membantu" pendaftaran *online* dengan biaya tinggi di luar tarif resmi.
6	Layanan Ramah Kelompok Rentan dan Difabel	Keterbatasan anggaran untuk mendukung	Public Campaign: Sosialisasi masif melalui banner,	Edukasi Hukum yang Belum Merata kepada masyarakat

		terwujudnya pengadilan ingklusif	stiker, dan media sosial mengenai penolakan tip, suap, dan gratifikasi di seluruh area kantor.	
7	Penguatan Akses Keadilan (Prodeo dan Posbakum)	Regulasi hukum internal yang kurang bisa memaksimalkan prodeo dan posbakum	Kerjasama dengan LBH Kaltara	Kesenjangan Literasi Digital (Aspek SDM Masyarakat yang mana Masalah ini menghambat efektivitas inovasi teknologi yang telah dibangun

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

VISI DAN MISI

1.1.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat – stakeholder/justitiabelen. Visi Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG
DI PENGADILAN AGAMA TARAKAN KELAS I B"

1.1.2. MISI

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B bisa diuraikan sebagai berikut :

1. Menegakkan kemandirian Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B secara istiqomah (konsisten);

   Maksudnya disini adalah mengurai nilai filosofis ke dalam langkah-langkah praktis dan terukur. Dalam konteks RENSTRA, kemandirian bukan berarti menutup diri, melainkan keteguhan dalam menjalankan fungsi tanpa intervensi. Kemandirian disini juga diartikan kedaulatan lembaga dalam mengambil keputusan dan mengelola organisasi, dan Ini dijabarkan ke dalam tiga aspek yaitu Kemandirian Yudisial (Judicial Independence), Kemandirian Administratif & Organisasi, dan Kemandirian

Finansial. Sedangkan yang dimaksud dari Istiqomah adalah kunci dalam manajemen strategis. Ini berarti kemandirian tidak boleh bersifat momentum (hanya saat diawasi), melainkan menjadi budaya kerja baik itu dalam Konsistensi dalam Integritas, Keberlanjutan Sistem dan Ketahanan Terhadap Tekanan

2. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan;

   Pelayanan prima dalam konteks Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B bukan sekadar melayani dengan ramah, tetapi memastikan bahwa setiap masyarakat yang datang merasa hak-hak hukumnya terpenuhi secara cepat, tepat, dan bermartabat. Pelayanan prima adalah standar pelayanan yang melampaui harapan masyarakat. Dalam lingkup peradilan, ini berarti menggeser paradigma dari "pejabat yang dilayani" menjadi "aparatur yang melayani".

   Sementara dimensi dari apa apa saja yang menjadi konsen pelayanan adalah Pelayanan Administratif (PTSP), Pelayanan Teknis Yudisial, Pelayanan Berbasis Inovasi, Pelayanan Non-Diskriminatif, dan pelayanan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus atau pelayanan prioritas.

3. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tarakan Kelas IB;

   Profesionalisme di PA Tarakan tidak hanya berarti ahli di bidangnya, tetapi juga mencakup perpaduan antara Kompetensi (Skill), Integritas (Attitude), dan Kepatuhan pada Kode Etik. Profesionalitas sendiri bisa tergambarkan dari Profesionalisme Teknis Yudisial (Hakim & Tenaga Teknis), Profesionalisme Non-Teknis (Kesekretariatan), dan Integritas dan Moralitas (Etika). Indikator keberhasilannya bisa kita lihat dari Putusan yang dibuat jarang dibatalkan di tingkat banding/kasasi karena kesalahan teknis hukum, Selesainya tugas (seperti input data SIPP atau laporan keuangan) selalu sesuai dengan *deadline*, serta Meningkatnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi khusus (Mediator, Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara, dll).

4. Meningkatkan kualitas manajemen kepemimpinan Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B;

   Meningkatkan kualitas manajemen kepemimpinan di Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B berarti memperkuat kemampuan para pimpinan baik sebagai Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris dalam mengelola organisasi secara strategis, efektif, dan transformatif. Dalam konteks RENSTRA, kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan sebagai contoh bagi pegawai yang lainnya (Role Model).

5. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi teknis yudisial dan non yudisial.

   Peningkatan kualitas tata kelola administrasi adalah upaya untuk merapikan seluruh sistem pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan agar menjadi lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Di Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B, tata kelola ini dibagi menjadi dua pilar utama: Teknis Yudisial (terkait perkara) dan Non-Yudisial (terkait manajemen organisasi).

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.2.1 TUJUAN

Tujuan Pengadilan Agama Tarakan juga dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi satuan kerja baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis peradilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan secara menyeluruh.

Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat kelembagaan Pengadilan Agama Tarakan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang- undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis

Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2025–2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Agama Tarakan dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B. Tujuan Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan agama yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern

   Penjelasan singkat dari tujuan ini di Pengadilan Agama Tarakan adalah Menjamin bahwa setiap proses hukum dilakukan dengan prosedur yang benar untuk mencapai tujuan hukum secara tepat waktu dan juga memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik terkait informasi perkara maupun informasi umum dan juga setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh aparatur pengadilan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif guna merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar mempercepat dan mempermudah layanan peradilan.

2. Mewujudkan peningkatan nilai Keyakinan dan Kepercayaan Publik

   Maksudnya disini adalah Pengadilan Agama Tarakan berusaha untuk mewujudkan peningkatan Keyakinan dan Kepercayaan Publik yang mana ini adalah muara dari seluruh perbaikan birokrasi di pengadilan. Hal ini berarti masyarakat merasa yakin bahwa pengadilan adalah tempat yang adil, jujur, dan tidak memihak.

3. Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

   Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional di Pengadilan Agama Tarakan berarti mengelola organisasi pengadilan secara terbuka dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

2.2.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern

   Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

   Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik merupakan indikator utama bahwa masyarakat merasa aman, puas, dan terlindungi saat berurusan dengan lembaga peradilan. Di Pengadilan Agama Tarakan, hal ini berarti persepsi masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pengadilan berubah dari "tertutup dan rumit" menjadi "terbuka dan dapat diandalkan".
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

   Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional adalah kondisi di mana seluruh proses pengelolaan organisasi pengadilan dilakukan secara terbuka dan dijalankan oleh aparatur yang memiliki keahlian serta integritas tinggi.

2.3 HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Indikator
1.	Mewujudkan peradilan agama yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern	1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	**Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang diselesesaikan dikali 100%**
			2) Presentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	**Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang diputus dikali 100%**
			3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	**Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju dikali 100%**
			4) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	**Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi Jumlah putusan yang telah diminutasi dikali 100%**
			5) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	**Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan dibagi Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi dikali 100%**

			6) Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	**Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi dikali 100%**
			7) Persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	**Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dibagi Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan dikali 100%**
2.	Mewujudkan peningkatan nilai Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	**Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut:** • **Pesyaratan;** • **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;** • **Waktu Penyelesaian;** • **Tarif/Biaya;** • **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;** • **Kompetensi Pelaksana;** • **Perilaku Pelaksana;** • **Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan;** • **Sarana dan Prasarana Pengukuran indeks**
3.	Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	**Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:** **1. Kompetensi (40%)**

	dan Profesional			**2. Kinerja (30%)** **3. Kualifikasi (25%)** **4. Disiplin (5%)**
			2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	**Catatan :Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:** • **Revisi DIPA (10%)** • **Penyerapan Anggaran (20%)** • **Penyelesaian Tagihan (10%)** • **Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)** • **Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)** • **Belanja Kontraktual (10%)** • **Pengelolaan UP dan TUP (10%)** • **Capaian Output (25%)**
			3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	**Catatan :Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:** • **Revisi DIPA (10%)** • **Penyerapan Anggaran (20%)** • **Penyelesaian Tagihan (10%)** • **Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)** • **Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)** • **Belanja Kontraktual (10%)** • **Pengelolaan UP dan TUP (10%)** **Capaian Output (25%)**

			4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	**Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:** • **Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)- Agregasi Capaian RO Satker (30%)** • **Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satkerNilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan**
			5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	**Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:** • **Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)- Agregasi Capaian RO Satker (30%)** • **Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satkerNilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan**
			6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	**Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara** **Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.**

2.4. IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi risiko adalah proses awal dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk menemukan, mengenali, dan mencatat berbagai kemungkinan peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

TABEL MITIGASI RISIKO

SASARAN STRATEGIS	KODE RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	UPAYA PENGENDALIAN	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB
SS.1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern**	SS.1.1	Kesenjangan antara Beban Kerja dengan Jumlah Hakim serta pejabat fungsional dan struktural	Monev SOP dan Implementasi penggunaan e_court, pengusulan kekosongan jabatan dari hasil Anjab	Konsistensi penggunaan e-Court, Follow up usulan baperjakat, penguatan pengawasan melekat	Panitera dan sekretaris
	SS.1.2	Resistensi terhadap e-Court dimana sebagian masyarakat masih merasa lebih aman memiliki dokumen fisik dan datang langsung daripada menggunakan sistem daring	Sosiliasasi secara massif melalui media social tentang keuntungan menggunakan system peradilan elektronik	Monev serta pengawasan terhadap kinerja peradilan elektronik	Panitera

	SS.1.3	Kurangnya Penguatan Akses Keadilan (Prodeo dan Posbakum)	Sosialisasi secara massif ke masyarakat tentang adanya program nasional Prodeo, Kerjasama dengan LBH Kaltara terkait bantuan hukum,	Monev Regulasi hukum internal yang kurang bisa memaksimalkan prodeo dan posbakum	Panitera dan Sekretaris
	SS.1.4	Kesenjangan Literasi Digital (Aspek SDM Masyarakat) yang mana Masalah ini menghambat efektivitas inovasi teknologi yang telah dibangun	Membuat inovasi tentang video edukasi hukum	Pemberian reward bagi pegawai inovatif	Sekretaris
SS.2. **Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	SS.2.1	Kaderisasi manajemen Zona Integritas yang terputus	Membuat panduan teknis yang detail mengenai cara kerja masing-masing pokja, sehingga pejabat baru dapat mempelajarinya dengan cepat.	Pemberian apresiasi kepada pegawai yang aktif berkontribusi dalam inovasi, sehingga muncul motivasi bagi pegawai lain untuk terlibat dalam tim ZI.	Ketua ZI

	SS.2.2	Ketergantungan pada Pihak Ketiga: Akibat tidak paham teknologi, muncul potensi celah bagi oknum non-resmi (calo/makelar kasus) yang menawarkan jasa "membantu" pendaftaran *online* dengan biaya tinggi di luar tarif resmi.	Menyediakan Pojok e-Court dan Pojok Gugatan Mandiri	Pembentukan TIM Strategi Pendampingan (Shadowing)	Panitera dan sekretaris
	SS.2.3	Petugas Pelayanan yang belum berpengalaman	Pelatihan intensif mengenai standar pelayanan, aturan terbaru, dan etika komunikasi (pelatihan *service excellence*).	Membuat TIM Strategi Pendampingan (*Mentoring & Shadowing*)	Panitera dan Sekretaris
SS.3. **Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional**	SS.3.1	Pengelolaan Anggaran dan Fasilitas dimana Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas sering menjadi kendala	Penyusunan Jadwal Pemeliharaan Rutin	Monev atas pemeliharaan BMN	Sekretaris
	SS.3.2	Keterbatasan anggaran untuk mendukung terwujudnya pengadilan inklusif	Penetapan Petugas Pendamping Pendamping Kelompok Rentan	Monev SOP pelayanan kelompok kaum rentan	Panitera dan Sekretaris

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH DAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika

hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.2 ARAH DAN KEBIJAKAN BADAN PERADILAN AGAMA

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan hukum dalam RPJMN 2025–2029, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) menetapkan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi, adaptif, serta responsif terhadap tantangan zaman. Arah kebijakan dan strategi ini dirumuskan untuk memperkuat fungsi Ditjen Badilag dalam memberikan keadilan yang cepat, transparan, berintegritas, dan inklusif yang mengacu pada arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam sasaran strategis Mahkamah Agung 2025-2029, beberapa diantara kebijakan BADILAG adalah saebagai berikut:

1) Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan
2) Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal
3) Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau
4) Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal

3.3 ARAH DAN KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara telah menyusun kebijakan-kebijakan serta strategi yang terintegrasi, adaptif, serta responsif terhadap tantangan zaman. Kebijakan dan strategi ini dirumuskan untuk memperkuat fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dalam memberikan keadilan yang cepat, transparan, berintegritas, dan inklusif yang mengacu pada arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam sasaran strategis Mahkamah Agung 2025-2029 yaitu:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik:
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk mencapai tiga sasaran strategis Mahkamah Agung serta hasil analisa terhadap isu strategis yang telah dilakukan, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan melalui program-program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebagai berikut :

a. Program penegakan dan pelayanan hukum, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan menajeman peradilan agama yang mengarah pada penguatan kualitas penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang pasti dan berkeadilan.
b. Program Dukungan Manajemen, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberian dukungan manajemen administrasi kesekretariatan pengadilan tingkat banding yang mengarah pada pemberian dukungan manajemen pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang prima dan optimal.
c.

3.4 ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA TARAKAN KELAS I B

Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan program Pemerintah yang dituangkan dalam RPJM 2025-2029 juga harus menetapkan Kerangka Regulasi sebagai berikut:

Tabel Kerangka Regulasi

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2025-2029	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern	- Pemaksimalan percepatan penyelesaian perkara tepat waktu - Pemaksimalan pengiriman salinan putusan tepat waktu - Pemaksimalan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu - Percepatan Upload putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan - Percepatan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama - Pengoptimalan perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi - Pemaksimalan persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara tepat waktu - Mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan	Pembuatan SK Ketua PA Tarakantentang : - Percepatan Penyelesaian Perkara secara tepat waktu - TIM Reviu SOP - Petugas PTSP - Hakim Pengawas Bidang - Majelis Ekonomi Syari'ah - Petugas e-Court	Ketua, Wakil Ketua, Panitera,Sekretaris

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Peningkatan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	- Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel	Pembuatan SK Ketua PA Tarakantentang : - Zona Integritas - TIM TI dan Medsos - Tim Survey Kepuasan Masyarakat - TIM PPID - Unit Pengendalian Gratifikasi - SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)	Ketua, Wakil Ketua, Panitera,Sekretaris
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	- Peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan - Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 - Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04 - Peningkatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - Peningkatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 - Peningkatan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	- Membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan	Pembuatan SK Ketua PA Tarakantentang : - SK Pengelola keuangan negara - SK TIM Pejabat Pengadaan BMN - SK TIM Pemilihan Agen Perubahan dan Pegawai Teladan	Ketua, Wakil Ketua, Panitera,Sekretaris

3.1 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B dengan dibantu Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B.

Mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B telah diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pasal 104 :

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B
(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera

Pasal 105 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yangberkaitan dengan perkara

Pasal 107 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas :

a. Panitera Muda Permohonan;
b. Panitera Muda Gugatan; dan
c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 108 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 109 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas I B;
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. Pelaksanaan pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas isi putusan kepada Mahkamah Agung;
j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
l. Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 110 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 111 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas I B melalui Panitera;
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasidan peninjauan kembali;
h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepadapihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada parapihak dan menyampaikan relaas isi putusan kepada Mahkamah Agung;
j. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
l. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepadaPanitera Muda Hukum;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 112 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan danpenyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 113 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112,

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. Pelaksanaan hisab rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementrian Agama;
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
f. Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan tranparansi perkara;
h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 315 :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B .
(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 318 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 319 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pemantauan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 320 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 321 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Disamping itu potensi sumber daya manusia pada Pengadilana Agama Tarakan Kelas 1 B sebagai organisasi kelembagaan juga tentunya memiliki beberapa kelebihan yang merupakan salah satu dari kekuatan pada isu internal dimana rata-rata sumber daya yang ada pada satuan kerja masih muda-muda dengan kualifikasi pendidikan yang dibidang teknik informatika dengan output sarjana komputer, hal ini menjadi salah satu kekuatan internal dalam mendukung terwujudnya program-program kerja selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan.

Sedangkan untuk sarana prasarana sendiri Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B sudah memiliki gedung kantor yang sesuai dengan kualisifikasi gedung kantor Pengadilan Kelas 1B sesuai dengan nomor surat usulan W17-A7/628/OT.00/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B dari Kelas II menjadi Kelas 1B, dan juga ditunjang capaian Sejak tahun 2018 Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B telah medapatkan Sertifikat Akreditasi A Excellent yang diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Kemudian berdasar Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2021, Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B berhasil mempertahankan predikat ‘A (Excellent)’.

Hal ini berlanjut karena hasil upaya keras dan keistiqomahan aparatur Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B berbuah manis dengan ditetapkannya sebagai salah satu penerima/peraih WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) tertanggal 21 Desember 2020 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan masih mempertahankan predikat WBK sampai tahun 2025.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TARAKAN KELAS I B

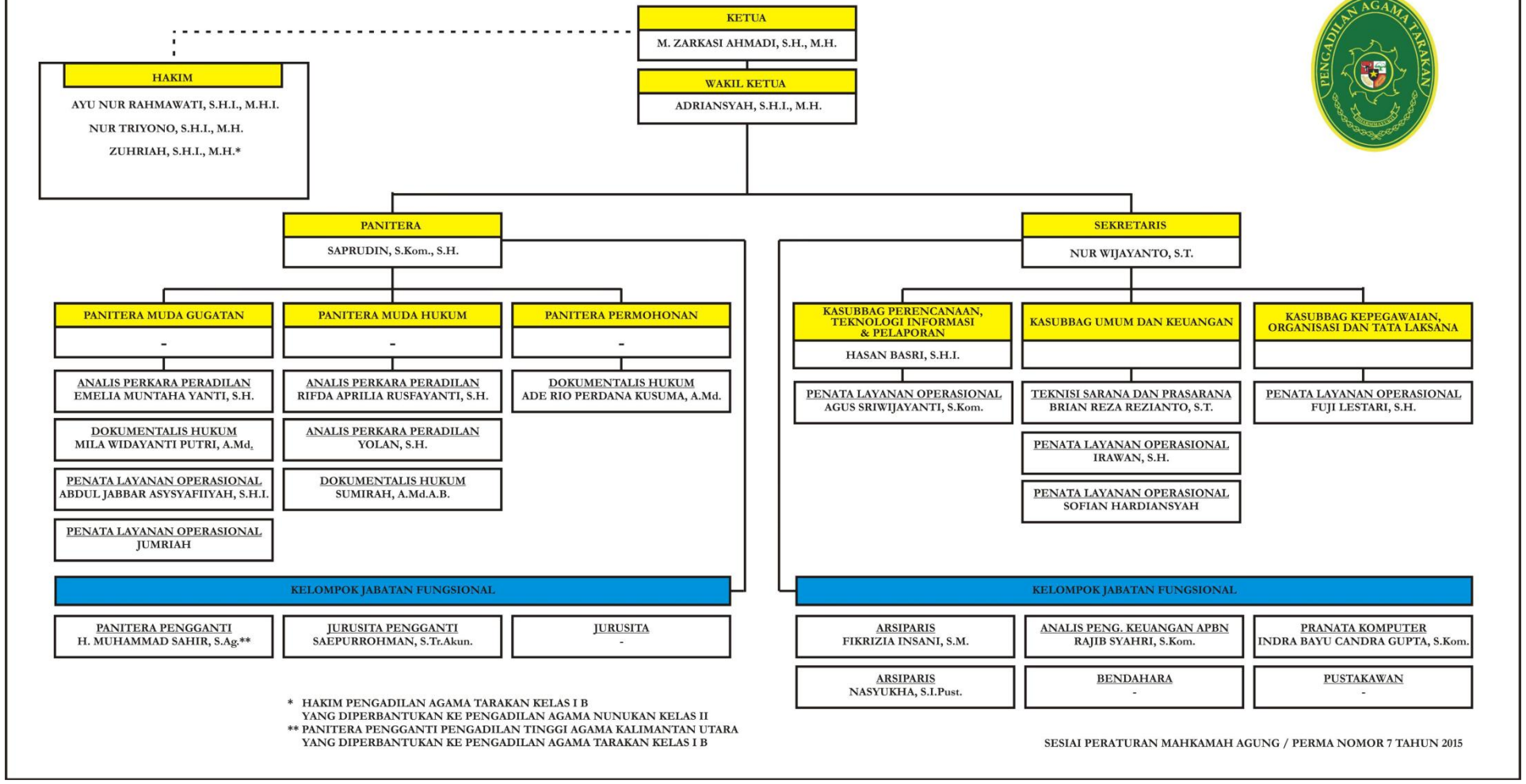

* HAKIM PENGADILAN AGAMA TARAKAN KELAS I B
YANG DIPERBANTUKAN KE PENGADILAN AGAMA NUNUKAN KELAS II
** PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA
YANG DIPERBANTUKAN KE PENGADILAN AGAMA TARAKAN KELAS I B

SESIAI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG / PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B memiliki program dengan target sebagai berikut yaitu :

A. TARGET KINERJA

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern

SASARAN			TARGET			
URAIAN	**INDIKATOR KINERJA**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern	1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96	97	97	98	98
	2) Presentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	97	97	98	98
	3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	98	98	98	98
	4) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	98	98	98	98
	5) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95	95	95	95	95
	6) Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	20	25	25	25	25

	7) Persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100	100	100

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

SASARAN			TARGET			
URAIAN	**INDIKATOR KINERJA**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3	3.6	3.6	3.7	3.7

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

SASARAN		TARGET				
URAIAN	**INDIKATOR KINERJA**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	83	83	83	83
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	93	93	93	93	93
	c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	99	96	96	96	96
	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75	93	93	93	93
	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	95	93	93	93	93
	f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3

B. KERANGKA PENDANAAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		STRATEGIS					
		TAHUN	CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	VOLUME	ANGGARAN
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2025	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan Biaya Perkara	2025	15 Orang	12.000.000,-
		2026	100%				2026	10 Orang	12.000.000,-
		2027	100%				2027	15 Pkr	12.000.000,-
		2028	100%				2028	15 Pkr	12.000.000,-
		2029	100%				2029	15 Pkr	12.000.000,-
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	2025	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama	Pos Bantuan Hukum	2025	550 Orang	55.000.000,-
		2026	100%				2026	550 Orang	55.000.000,-
		2027	100%				2027	550 Orang	55.000.000,-
		2028	100%				2028	550 Orang	55.000.000,-
		2029	100%				2029	550 Orang	55.000.000,-

BAB V – PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana strategis Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Guna menetapkan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B telah menetapkan Visi yaitu 'Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Agama Tarakan'. Guna mencapai visi tersebut telah ditetapkan pula Misi Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B yakni Menegakkan kemandirian Pengadilan Agama Tarakan secara istiqomah (konsisten); Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan; Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tarakan; Meningkatkan kualitas manajemen kepemimpinan Pengadilan Agama Tarakan dan Meningkatkan kualitas tata kelola administrasiteknis yustisial dan non yustisial.

Dari reviu renstra 2025-2029 ini diketahui Tujuan Strategis Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B dalam rangka mencapai Visi dan Misi adalah Mewujudkan peradilan agama yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern; Mewujudkan peningkatan nilai Keyakinan dan Kepercayaan Publik; dan Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Agama Tarakan Kelas IB melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

B. ARAHAN PIMPINAN

Penyusunan Renstra 2025-2029 bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Ini adalah peta jalan (road map) kita untuk lima tahun ke depan. Kita harus memastikan bahwa PA Tarakan tidak hanya berjalan di tempat, tetapi melompat lebih jauh untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Dari hasil reviu rencana strategis 2025-2029 mahkamah agung maka Pengadilan Agama Tarakan yang merupakan salah satu unsur satuan kerja dibawah Mahkamah Agung maka juga harus mewujudkan visi misi nya dan oleh karena itu ada beberapa point arahan pimpinan Pengadilan Agama Tarakan, yaitu pertama Transformasi Digital yang Bermuara pada Pelayanan, kedua Penguatan Integritas dan peningkatan indeks kepercayaan publik, ketiga adalah penguatan manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Dan yang Keempat Akses Keadilan bagi Masyarakat Rentan.

Selain itu juga pimpinan Pengadilan Agama Tarakan menginstruksikan kepada seluruh Tim Penyusun Renstra untuk bekerja dengan data yang akurat, melakukan evaluasi mendalam atas capaian 2020-2024, dan mendengarkan aspirasi dari seluruh lini. Mari kita bawa Pengadilan Agama Tarakan menjadi institusi yang unggul dan dibanggakan di Kalimantan Utara.

MATRIKS REVIU RENSTRA PENGADILAN

AGAMA TARAKAN KELAS I B 2025-2029

Lampiran

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung d Pengadilan Agama Tarakan

Misi :

a. Menegakkan Kemandirian Pengadilan Agama Tarakan Secara Istiqomah (Konsisten);
b. Memberikan Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat Pencari Keadilan;
c. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tarakan;
d. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepemimpinan Pengadilan Agama Tatakan;
e. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Teknis Yustisial dan Non Yudisial;

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR UTAMA	TARGET	ANGGARAN /RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mewujudkan peradilan agama yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	48,5	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96	97	97	98	98	Program Peningkatan Manajemen Perkara	Peningkatan Manajemen Perkara	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	-
		Presentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu	48,5		Presentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan	100	97	97	98	98			Presentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh	97	-

		oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			tingkat pertama kepada para pihak							pengadilan tingkat pertama kepada para pihak		
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	49		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	98	98	98	98			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98	-
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	49		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	98	98	98	98			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	-

		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	47,5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95	95	95	95	95			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95	-
		Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	12,5		Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	20	25	25	25	25			Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	25	-
		Persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	50		Persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100	100	100			Persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	-
2	Mewujudkan peningkatan nilai Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	1,8	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3	3.6	3.6	3.7	3.7	Program peningkatan nilai Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Peningkatan nilai Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Persepsi Keyakinan dan Kepercayaan Publik	3.6	-

3	Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	41,5	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Persentase Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	83	83	83	83	Program Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Peningkatan Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	46,5		Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	93	93	93	93	93			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	93	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	48		Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	99	96	96	96	96			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	96	-
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	46,5		Persentase Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75	93	93	93	93			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	93	-
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	46,5		Persentase Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	93	93	93	93			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	93	-

					DIPA 04										
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	1,5		Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	3	3	3	3	3			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	-